KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Eki Furqon, Helvan Subia Effendi
ekifurqon@untirta.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan atas penegakan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi sebagai pengawas penegakan hukum persaingan usaha sekaligus memiliki fungsi sebagai lembaga yang memutus ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha. Kedua fungsi utama tersebut membuat lembaga ini menjadi lembaga yang berperan sebagai pengawas aktif dalam hal pengawasan secara langsung, dan sebagai pengawas pasif dalam hal mengadili pelanggaran persaingan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya studi lapangan berupa wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dua kesimpulan:*pertama*,Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara idependen yang disebut sebagai lembaga negara non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain yang berfungsi sebagai lembaga pengawas hukum persaingan usaha sekaligus mengadili pelanggaran persaingan usaha. *Kedua*,kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dikatakan tidak kuat karena putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk bisa dilakukan eksekusi.

Kata Kunci : *Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Independen, kewenangan, kekuatan Putusan*

ABSTRACT:

The Business Competition Supervisory Commission is an institution established under Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with the aim of overseeing such implementation. The Business Competition Supervisory Commission is a state institution that has authority over business competition law enforcement. The Business Competition Supervisory Commission has a function as a supervisor of business competition law enforcement while at the same time has the function as an institution that decides whether or not there is a violation of business competition. These two main functions make this institution an institution that acts as an active supervisor in direct supervision, and as a passive supervisor in the case of prosecuting violations of business competition. The problems in this study are: how the position of the Business Competition Supervisory Commission in deciding violations of business competition according to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the strength of the Business Competition Supervisory Commission's decision in deciding violations of business competition.

This study uses normative juridical methods with qualitative research types. The type of data used is secondary data and primary data with data collection techniques of study literature and field studies.

Literature study in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, further field studies in the form of interviews. Furthermore, the data were analyzed qualitatively juridical.

Based on the research results, two conclusions are obtained: first, the Business Competition Supervisory Commission is an independent state institution called a non-structural state institution that is independent of the influence and power of the government and other parties that function as business competition law supervisory institutions while at the same time adjudicating violations of business competition. Second, the strength of the decision of the Business Competition Supervisory Commission can be said to be not strong because the decision must be requested to determine the execution of the District Court in advance for execution.

Keywords: *Commission for the Supervision of Business Competition, independent, decision strength*

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).[1] Lahirnya ketentuan perundangan mengenai persaingan usaha dalam era modern seperti saat ini tidak bisa dipungkiri merupakan suatu keharusan karena kehadirannya dapat memberi kejelasan, kepastian, serta perlindungan terhadap para pelaku usaha di suatu negara. Indonesia sendiri baru mulai memiliki ketentuan tentang persaingan usaha dalam bentuk undang-undang sejak tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Sesuai dengan ruh Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan asas dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karenanya, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perekonomian nasional harus bernafaskan demokrasi ekonomi sebagai dasar peyelenggaraan perekonomian Indonesia.[2]

Bertolak dari asas demokrasi ekonomi yang menjadi pijakan perekonomian nasional, jelas bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari UU Persaingan Usaha maka tujuan tidak sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan

[1]Pertimbangan (a), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[2]Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 64.

manfaat bagi publik. Dengan adanya kesejahteraan konsumen maka berarti akan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat.[3] Pasal 3 itulah yang membedakan dengan UU Persaingan Usaha di negara lain yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.[4]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga independen yang diberikan wewenang oleh UU Persaingan Usaha secara garis besar untuk melakukan pengawasan persaingan usaha, melakukan penilaian terhadap terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, dan menjatuhkan sanksi. Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Maka dari itu, KPPU sebagai lembaga negara independen menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan secara bersamaan.[5]

KPPU memiliki berbagai kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha. Diantara sekian banyak wewenang yang dimiliki oleh KPPU dalam rangka penegakan hukum UU Persaingan Usaha. Terdapat satu wewenang yang memperjelas kedudukan KPPU sebagai salah satu lembaga negara indpenden yang memiliki fungsi quasi yudisial/peradilan, yakni wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.[6]

Kewenangan KPPU dalam hal menjatuhkan putusan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak serta merta menjadikan KPPU sebagai lembaga yang dapat pula melakukan eksekusi putusannya secara langsung. Hal tersebut karena dalam Pasal 46 ayat (1) UU Persaingan Usaha disebutkan bahwa, putusan KPPU baru bisa dianggap inkraht bilamana pelaku usaha tidak menyatakan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.[7]

Keberatan merupakan suatu istilah yang terdapat dalam UU Persaingan Usaha yang dapat dimaknai dengan upaya hukum selanjutnya yang diajukan pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri bilamana merasa putusan KPPU kurang menjiwai rasa keadilan.

---

[3]Andi Fahmi Lubis,*Op. Cit.*, hlm. 19.

[4]*Loc, Cit*.

[5]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm, 23.

[6] Pasal 36 Butir (j) UU Persaingan Usaha.

[7] Pasal 46 Ayat (1) UU Persaingan Usaha.

Keberatan dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan KPPU diterima pemberitahuannya oleh pelaku usaha yang sedang diperkarakan.[8] Permasalahan mengenai penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha tidak terlalu mendasar dalah hal proses maupun mekanisme pelaporan sampai dengan pembacaan putusan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini KPPU. Namun, permasalahan kemudian muncul ketika KPPU sudah membacakan putusannya terhadap satu perkara. KPPU merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran persaingan usaha, akan tetapi putusan KPPU tidak bisa langsung dieksekusi karena untuk melakukan eksekusi terhadap putusan itu, KPPU harus meminta penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri.[9]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha?
2. Bagaimana kekuatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus pelanggaran persaingan usaha?

Metode penelitian yang digunakan dalam peneltiian ini yaitu adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Data Sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier selanjutnya studi lapangan berupa wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Memutus Pelanggaran Persaingan Usaha

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didasari oleh semangat bangsa Indonesia untuk mengawal pelaksanaan amanat Pasal 33 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana berbunyi:

> (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
> (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

[8] Pasal 44 Ayat (2) UU Persaingan Usaha.
[9]Pasal 26 Ayat (2) UU Persaingan Usaha.

> lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di Indonesia, esensi keberadaan UU Persaingan Usaha pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya UU Persaingan Usaha sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya KPPU guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam UU Persaingan Usaha tersebut. KPPU adalah sebuah lembaga yang independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewanang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.

Membahas keberadaan lembaga negara, maka setidaknya perlu memaknai konsep organisasi negara yang terdiri atas dua unsur yang saling berkaitan, yaitu "*organ* dan *functie*". Organ merupakan bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Dengan demikian, *organ* adalah mengenai bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan dari wadah sesuai dengan maksud pembentukanya.[10] Berkaitan dengan KPPU ini, Sejatinya UU Persaingan Usaha di Indonesia pada prinsipnya mengatakan bahwa lembaga ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu: pertama, fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi implementasi UU Persaingan Usaha; kedua, fungsi administratif, disebabkan KPPU bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung; ketiga, fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; keempat, fungsi polis, disebabkan KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

KPPU merupakan lembaga negara yang wewenangnya diberikan langsung oleh Undang-Undang, melalui UU Persaingan Usaha. Saat ini, KPPU adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang di bidang penegakan hukum untuk pelanggaran persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU berperan sangat sentral dalam

[10] Jimly Asshiddiqie dikutip oleh Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara Ed. 1, Cet. 1.*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 195.

upaya mewujudan kegiatan ekonomi yang bernafaskan demokrasi dan berjiwakan pancasila dengan prinsip gotong royong di dalamnya.

Mengenai wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36, yang selengkapnya menyatakan:

a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dialaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam huruf e dan f tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Membahas mengenai posisi KPPU secara kelembagaan akan berkaitan dengan konsep pembagian kekuasaan negara atau cabang-cabang kekuasaan negara. Dilihat dari sudut pandang kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, KPPU sebagai sebuah lembaga negara menjiwai cabang kekusaan eksekutif dan yudikatif secara luas.

KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)[11] yang mempunyai wewenang berdasarkan UU Persaingan Usaha untuk melakukan penegakanhukum persaingan. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)[12] yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.[13]

KPPU merupakan lembaga negara yang berada di luar konstitusi, yang tugas utamanya adalah membantu, menguatkan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan efektif, disebut sebagai lembaga negara independen.[14] KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha.

KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di bawah presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU. Di samping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih

---

[11] Budi L. Kagramanto, *"Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 2007, hlm. 2.

[12] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress 2006, hlm. 24.

[13] http:// www.reformasihukum.org/ di unduh 20 Januari 2020.

[14] Jhon Alder, 1989, *Constitutions and adnimistrative Law*, The Macmillan Press LTD, London, hlm. 56. Dikutip oleh Rezmia Febrina, dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2, Universitas Lancang Kuning, *Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,hlm. 265.

mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah:

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan;
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung;
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

Kendala-kendala di atas mengakibatkan KPPU belum dapat secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini penting karena ketidakjelasan status KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika Komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Kekuatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum UU Persaingan Usaha sekaligus melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk kebijakan berupa peraturan KPPU atau pengawasan secara pasif dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus kasus pelanggaran persaingan usaha yang terjadi. Kewenangan untuk menjatuhkan putusan terkait pelanggaran persaingan usaha diatur dalam Pasal 36 butir (J) UU Persaingan Usaha yang pada pokoknya memberikan dasar hukum KPPU untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku suaha ataupun masyarakat terkait telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha.

Putusan KPPU merupakan ujung dari sebuah proses panjang penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU. Sebelum KPPU dapat menjatuhkan putusannya dalam sidang yang terbuka, KPPU harus terlebih dahulu memenuhi tahapan alur penanganan perkara sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 38 - Pasal 46 UU Persaingan Usaha dan juga diatur dalam Pasal 29 – Pasal 64 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Berdasarkan aturan yang berlaku, putusan KPPU harus segera di laksanakan ketika pelaku usaha sudah mendapatkan salinan putusan dan pemeberitahuan putusan dari KPPU. Pasal 44 Ayat (1) UU Persaingan Usaha telah memberikan tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari bagi pelaku usaha untuk dapat melaksanakan putusan KPPU dan menyampaikan laporan pelaksanaannya pada KPPU. Apabila pelaku usaha menolak putusan KPPU, pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemeberitahuan putusan tersebut.

Putusan KPPU yang dijatuhkan dalam suatu kasus pelanggaran persaingan usaha merupakan ekses dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun KPPU bukanlah lembaga peradilan yang masuk dalam cabang kekuasaan yudikatif, akan tetapi putusan KPPU memiliki kedudukan yang kuat karena apabila terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum keberatan, maka putusan KPPU tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Persaingan Usaha.

Merujuk pada UU Persaingan Usaha, putusan KPPU tidak dapat langsung dilakukan eksekusi sebelum putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan lembaga yudikatif yang memberikan legitimasi kepada putusan KPPU untuk dapat dilaksanakan eksekusinya. Kejelasan mengenai kekuatan putusan KPPU semakin menjadi pembahasan ketika banyak pelaku usaha yang tidak kunjung melaksanakan putusan KPPU. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh KPPU melalui laman resminya, data yang berjudul "Daftar Terlapor Yang Belum Melaksanakan Putusan KPPU" berisi tentang para pelaku usaha yang belum melaksanakan putusan KPPU terhitung dari awal KPPU dibentuk sampai pada tanggal 16 Februari 2016. Dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar

Daftar Terlapor Yang Belum Melaksanakan Putusan KPPU (2004-2014)

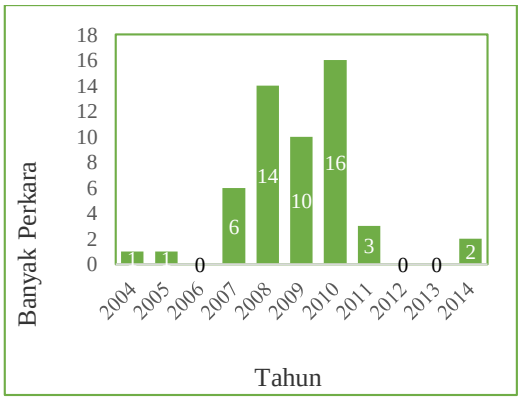

Berdasarkan data yang ada pada gambar dapat lihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan putusan KPPU. Jumlah total 234 (dua ratus tiga puluh empat) perkara yang ditangani KPPU pada periode 2004-2014, sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara diantaranya belum dilaksanakan eksekusinya oleh pelaku usaha terlapor. Lebih lanjut, sebagaimana dituturkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekretariat KPPU Republik Indonesia diketahui ada sekitar 560.000.000.000 (lima ratus enam puluh milyar) total perkiraan pendapatan negara yang berasal dari denda KPPU kepada pelaku usaha, namun baru sekitar 260.000.000.000 (dua ratus enam puluh milyar) yang sudah dibayarkan. Artinya ada sekitar 300.000.000.000 (tiga ratus milyar) yang belum masuk ke kas negara karena belum dibayarkan oleh pelaku usaha terlapor.[15]

Jika merujuk pada aturan hukumnya, seharusnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh KPPU pada pelaku usaha maka putusan tersebut harus sudah dilaksanakan, apabila tidak kunjung dilaksanakan maka KPPU sesuai Pasal 44 Ayat (4) UU Persaingan Usaha akan menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, diperjelas oleh Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yeng menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan KPPU paling sedikit 2 (dua) perkara, KPPU dapat menyerahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diproses secara pidana.

[15] Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, wawancara tanggal 19 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekretariat KPPU Republik Indonesia, disebutkan bahwa faktor-faktor pendorong tidak dilaksanakannya putusan KPPU oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:[16]

1) Mayoritas tender;
2) Pelaku usaha menengah;
3) Bertukar nama perusahaan;
4) Sumber daya manusia yang terbatas pada bagian biro hukum dan penindakan KPPU.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa KPPU sebagai satu-satunya lembaga negara yang mempunyai kewenangan penegakan hukum UU Persaingan Usaha memiliki putusan yang tingkat kekuatannya dapat dikatakan tidak kuat. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU Persaingan Usaha yang menyebutkan bahwa putusan KPPU akan berlaku jika ditetapkan terlebih dahulu oleh PN dan hanya akan memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht) bilamana tidak diajukan upaya hukum keberatan atasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa putusan KPPU bukanlah putusan yang sama dengan putusan lembaga peradilan pada umumnya, karena putusan KPPU tidak dapat langsung dilakukan eksekusi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitan, penulis dapat memperoleh kesimpulan atas jawaban dari topik permasalahan yang diangkat, sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen (state auxiliary organ) yang memiliki kewenangan dalam memutus pelanggaran persaingan usaha berdasarkan UU Persaingan Usaha. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan KPPU dalam memutus pelanggaran usaha menjadi bagian terintegrasi dari wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha yang dimiliki oleh KPPU. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa KPPU adalah salah satu dari lembaga negara yang memiliki fungsi ajudikasi dalam hal penegakan hukum khususnya penegakan hukum persaingan usaha.

[16] Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, wawancara tanggal 19 Desember 2019.

2. Kekuatan putusan KPPU dalam hal penegakan hukum UU Persaingan Usaha memiliki kekuatan yang tidak kuat. Hal tersebut karena pada tahapan pelaksanaan putusan, KPPU masih kurang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha terlapor melakukan eksekusi karena KPPU tidak dapat mengeksekusi secara langsung jika putusan tersebut tidak ditetapkan terlebih dahulu oleh PN. Putusan KPPU dianggap sejajar dengan putusan tingkat pertama dalam bidang penegakan hukum pelanggara persaingan usaha, apabila tidak dilakukan upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha terlapor. KPPU menjiwai fungsi ajudikasi yang memungkinkan KPPU memiliki hubungan langsung dengan cabang kekuasaan yudikatif, dimana secara penanganan perkara KPPU masuk dalam tahapan penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha sebelum diajukan keberatan ke PN dan/atau Kasasi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Fahmi Lubis, et al , Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2017.

Andi Fahmi Lubis, et al, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.

Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007.

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

http://www.reformasihukum.org/.

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

_____, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Gramedia, 2007.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara Ed. 1, Cet. 1., Depok: Rajawali Pers, 2018.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Rai Mantili, dkk, Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Rezmia Febrina, Efektifitas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jurnal Ilmu HukumUniversitas Lancang Kuning, Vol. 7 No. 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat